

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi tertinggi secara jelas menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum¹ (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Ini berarti bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah tanpa terkecuali.

Kaitannya terhadap Indonesia sebagai negara hukum tersebut di atas, maka oleh Romli Atmasasmita disebut bahwa upaya pembangunan hukum dan pembaharuan hukum harus dilakukan secara terarah dan terpadu. Kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum dan penyusunan perundang-undangan ini sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan pandangan masyarakat tentang penilaian suatu tingkah laku.²

P.A.F Lamintang berpendapat, bahwa hukum harus dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertibandan keteraturan dalam

¹Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²Teddy Guntara, “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online di Kota Pekanbaru*”, Jurnal : Fakultas Hukum Volume 1 Nomor 2 Oktober 2014, Pekanbaru, hlm. 1.

kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma.³

Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikat diri pada masyarakat sebagai tempat berkerjanya hukum tersebut. Maka hukum juga wajib memberikan timbal balik terhadap Negara yang menerimanya sebagai ideologi, dengan cara memperhatikan kebutuhan dan kepentingan anggota-anggota masyarakat serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Perkembangannya menuju bangsa yang demokratis dan patuh hukum, dimana masyarakat Indonesia sangat membutuhkan komitmen dan konsistensi negara yang dapat membantu mewujudkan penegakkan hukum yang berkeadilan, tertib dan sejahtera. Sebagaimana harapan tersebut dikemukakan dosen Fakultas Hukum UNG, Fence M. Wantu, bahwa: “Kondisi demikian sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian, kesadaran, pelayanan dan penegakkan hukum yang berintikan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur.”⁴

Menurut penulis, bahwa hukum memang memiliki fungsi dalam mengatur hubungan antara sesama manusia, baik dia yang berstatus pejabat eksekutif, kuli bangunan, mahasiswa, lebih-lebih aparat penegak hukum itu sendiri baik jaksa, hakim, kepolisian, advokat dan sebagainya. Semua tunduk dan patuh terhadap

³P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 4.

⁴Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht, Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses peradilan Perdata)* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 1-2.

hukum, sebab kepastian hukum menghendaki adanya perumusan kaedah-kaedah dalam peraturan perundang-undangan itu harus dilaksanakan dengan tegas.

Kepastian hukum ini diperlukan untuk semua warga Indonesia pada umumnya dan para pengguna jasa internet/jaringan pada khususnya, hal ini wajar mengingat tidak menutup kemungkinan didalamnya selain terdapat konten negatif juga terdapat kejahatan didalam *networking* dan (dalam menggunakan jaringan internet).

Perasaan untuk memperoleh keadaan financial yang lebih tinggi kerap memicu seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan yang kurang baik, sepanjang keinginan yang dilakukan ditempuh dengan jalan yang positif, pastinya sah saja, yang tak wajar adalah jika keinginan tersebut dilakukan dengan berbagai cara termasuk juga cara-cara yang negatif yang jelas-jelas dilarang oleh Undang-Undang juga agama, misalnya "Perjudian".⁵

Perjudian dunia maya sulit dijerat sebagai pelanggaran hukum apabila hanya memakai hukum nasional suatu negara layaknya di dunia maya. Hal ini disebabkan tidak jelasnya tempat kejadian perkara karena pelaku dengan mudah memindahkan tempat permainan judi mereka dengan sarana komputer dan internet. Kegiatan perjudian tidak hanya berhenti dalam persoalan judi, perjudian juga memicu kejahatan lainnya seperti pengedaran narkoba, perdagangan senjata gelap dan lain-lain. Uang yang dihasilkan dari kegiatan perjudian dapat diputar kembali di negara yang merupakan *the tax haven*, seperti *Cayman Island* yang juga merupakan surga bagi para pelaku *money laundering*. Indonesia sering pula dijadikan oleh pelaku

⁵Aswar Ardi, 2016, Skripsi: "Analisis Tindak Pidana Hukum Islam terhadap Judi Online (Studi Kasus Desa Lautang Kec. Belawa Kab. Wajo)", Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, hlm. 1.

sebagai tujuan pencucian uang yang diperoleh dari hasil kejahatan berskala internasional.⁶

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis ditemukan adanya perjudian *online* di wilayah hukum Provinsi Gorontalo sebagaimana penjelasan tabel 1 di bawah ini:⁷

Tabel 1
Data Perjudian *Online* tahun 2016 sd tahun 2018
Polda Gorontalo⁸

No	Tahun	Jumlah Kasus	Nama Judi	Pasal yang Dilanggar	Ket	Presentase
1	2016	7	Togel	303 KUHP	Selesai	58,33 %
2	2017	2	Togel	303 KUHP	-	16,66 %
3	2018	3	Togel	303 KUHP	-	25 %
Jumlah	-	12	-	-		100%

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Penyidik Polda Gorontalo dikemukakan bahwa kasus perjudian *online* sebagaimana tabel di atas, dimana pada tahun 2016 sebanyak 7 (tujuh) kasus sudah selesai dan tersangka/terdakwa telah/dan sementara menjalani masa hukuman. Untuk tahun 2017 sementara dalam proses penuntutan di pengadilan, dan untuk tahun 2018 masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan.

⁶Teddy Guntara., Op., Cit. hlm. 2

⁷Sumber data Polda Gorontalo, 1 November 2019.

⁸Data di olah penulis berdasarkan wawancara bersama Hadi Syaputra, SH (Subdit 3 Jalanras Reskrim Umum Polda Gorontalo, 1 November 2018.

Jika mengamati adanya tindak pidana perjudian *online* yang dipaparkan pada tabel 1 di atas, nampak kontras dengan keberadaan masyarakat Gorontalo yang memiliki falsafah hidup yaitu “Adat Bersendikan Syara’ dan Syara’ Bersendikan Kitabullah”, sehingga Gorontalo terkenal dengan “serambi medinah”. Tapi sayangnya, falsafah hidup masyarakat Gorontalo tersebut perlahan mulai terkikis dengan adanya berbagai bentuk kejahatan dan tindak pidana, termasuk didalamnya tindak pidana perjudian *online*.

Namun sejauh mana hukum bisa menjangkau perjudian *online* sebagai sebuah tindak pidana dimana pelakunya harus mempertanggung jawabkan perbuatannya? Ditinjau dari kepentingan nasional, maka pengaturan perjudian *onlinediatur* dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ketentuan Pasal 27 ayat (2) menjelaskan tentang perbuatan yang dilarang yaitu:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mengadministrasikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.⁹

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik cukup mengatur pembuktian saja. Pembuktian untuk tindak kejahatan didunia maya dengan hukum positif sudah terakomodir dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 17 tentang transaksi elektronik, Pasal 42 tentang penyidikan, dan Pasal 44 tentang alat bukti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

⁹Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ketiga pasal itu sudah cukup untuk membawa Undang-undang didunia nyata ke ranah *cyber*. Dalam Pasal 45 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ketentuan pidana akibat pelanggaran Pasal 27 antara lain pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp. 1 miliar.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Gamal Fachrul Rizky bagian Reskrimsus Polda Gorontalo ditemukan bahwa: “Keberadaan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya sekedar membantu dalam tahapan penyelidikan dan penyidikan untuk dapat menjerat para pelaku tindak pidana judi *online* namun pada dasarnya untuk proses penegakan hukumnya lebih lanjut tetap kembali pada rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk didalamnya Pasal 303 karena jadinya diatur dalam regulasi tersebut.¹¹

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang penegakan hukum perjudian *online* dengan pendekatan judul penelitian yakni:“**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA JUDI *ONLINE* DI GORONTALO**”.

1.2 Rumusan Masalah

Agar permasalahan yang diteliti dapat dipecahkan, maka perlu disusun dan dirumuskan suatu permasalahan yang jelas dan sistematis. Perumusan masalah ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi peneliti dalam membatasi permasalahan yang ditelitinya sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas

¹⁰Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 17, 27 ayat (2), 42, 44, dan 45.

¹¹wawancara bersama Bapak Gamal Fachrul Rizky bagian Reskrimsus Polda Gorontalo.

serta sesuai dengan yang diinginkan. Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap judi *online* di Gorontalo?
2. Faktor-faktor penghambat dalam pembuktian tindak pidana judi *online* di Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan penelitian tidak lain adalah untuk memecahkan masalah agar suatu penelitian dapat lebih terarah dalam menyajikan data akurat dan dapat memberi manfaat. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merumuskan tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah penegakan hukum terhadap judi *online* di Gorontalo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat dalam pembuktian tindak pidana judi *online* di Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, terutama menyangkut penegakan hukum terhadap perjudian *online* oleh Polda Gorontalo.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, penulis juga berharap hasil penulisan ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai salah satu syarat mutlak untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu hukum di Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi kepolisian terutama dalam proses penegakkan hukum terhadap perjudian *online* oleh Polda Gorontalo.